



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln.Kabaresi No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru

**IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 420 / 1063 / 2012

- Menimbang : a. Bahwa hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat di berikan Ijin Operasional TK.  
b. Bahwa Ijin Operasional TK tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863 )

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Nama Lembaga : **TK TERATAI KAMARIAN**  
Jenis Program : **TK**  
Alamat : **Kamarian**  
Kecamatan : **Kairatu**  
Pengelola : **JOSINA POCERATTU**
- Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( TK ) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut;  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( TK ) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 08 Oktober 2012

fPlt. Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Barat,



**Dra. B. D. PUTTILEIHALAT, MM**  
NIP : 19580715 19301 2 001

**Tembusan disampaikan Kepada :**

1. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. Maluku di Ambon;
3. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
4. Arsip;